



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang di ajukan oleh :

Suriyanti binti La Ujia, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan Perusahan C.V Taruna,, tempat tinggal di Jalan Tafarewa, Desa Sarmo, Distrik Sarmi, Kabupaten sarmi, sebagai **Penggugat**.

melawan

Baharuddin bin Dolla, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Dobonsolo, Distrik Sarmi, Kabupaten sarmi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn., tanggal 31 Agustus 2016, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi Nomor 08/01/IV/2007 tanggal 08 April

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 08/01/IV/2007, tertanggal 29 April 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik sarmi.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelapa I di rumah kontrakan selama 3 tahun 6 bulan, kemudiam pindah ke Mararena selama 2 tahun sampai sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2016.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Adella Hanum Ramadhani binti Baharuddin, perempuan, umur 8 tahun.
 - b. Sabang Arisfandi bin Baharuddin, laki-laki, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tanggal 25 Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

bahwa Tergugat tidak mempercayai Penggugat masalah keuangan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sebagaimana relaas kepada Penggugat tertanggal 31 Agustus 2016 dan relaas kepada Tergugat tertanggal 31 Agustus 2016.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/IV/2007 tertanggal 29 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **H. Muhammad Asfar bin Abdul Salam**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal Desa Tafarewa, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena kost di rumah Saksi sejak tahun 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama-kelamaan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.

2. **M. Daud Patikupa bin Diebangsa Patikupa**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal jalan Kelapa I, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berasal dari daerah yang sama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama-kelamaan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak mempercayai Penggugat dalam mengolah keuangan.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan telah mencukupkan buktinya dan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan sah dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ
تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat."

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perdata keluarga (*personal recht*), maka Majelis Hakim perlu menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sekaligus untuk menghindari kesepakatan para pihak dalam hal perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan Bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama-kelamaan Penggugat dan Tergugat Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akibatnya sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat walaupun Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun lama-kelamaan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak mempercayai Penggugat dalam mengolah keuangan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat walaupun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Saksi II mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi menegenai penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat *testimonin de audito*, sehingga harus dikesampingkan.

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi bersesuaian keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sejak bulan Januari 2016 atau 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal walaupun telah di nesehati oleh kedua Saksi untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling besesuai tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tingga sejak bulan Januari 2016.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Saksi-saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam tinjauan *filosofis* untuk dapat mencapai tujuan perkawinan maka suatu rumah tangga haruslah dapat menjalankan fungsinya karena jika rumah tangga tidak mampu menjalankan fungsinya maka mustahil mencapai tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga/rumah tangga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis.

Menimbang bahwa dalam fakta hukum sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik, keadaan tersebut menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam, tentu tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijik*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut.

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”.

Menimbang bahwa secara hukum (*de jure*) Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah namun kenyataannya (*de facto*) Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kehidupan sebagai orang yang telah berumah tangga karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan diantara keduanya, perbedaan status secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) antara Penggugat dan Tergugat dalam tinjauan *sosiologi* akan menyebabkan tidak jelasnya status mereka sehingga Penggugat dan Tergugat akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan atau mensosialisasikan diri dengan masyarakat oleh karena itu demi untuk kepastian maka status Penggugat dan Tergugat harus diserasikan antara keadaan secara hukum (*de jure*) dan keadaan senyatanya (*de facto*).

Menimbang, bahwa fakta hukum dengan telah pisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari atau 8 bulan yang lalu

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memangnya dengan 2 keadaan yaitu, sebagai bentuk pertengkaran itu sendiri, dan sebagai suatu akibat telah terjadinya pertengkaran.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan,

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah yang kedua pendapat tersebut Majelis menjadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika kedua pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat sudah mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan keduanya pula tidak lagi saling memperdulikan dan saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriege*).

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai suatu akibat telah terjadinya peselisihan dan pertengkaran karena sebuah rumah tangga yang telah terjalin dan terbina sekian lama hingga melahirkan 2 orang anak namun tidak ingin lagi bersama dan atau bersatu dan tinggal dalam kediaman sama maka tentu telah didahului pertentangan sikap dan keinginan antara yang satu dengan yang lainnya, pendahuluan dan fakta tersebut dimaknai sebagai suatu hubungan sebab-akibat.

Halaman **11** dari **14** halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan dan juga nasehat dari pihak keluarga sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah nyata mempunyai cukup alasan sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengan talak satu bain sughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Halaman **12** dari **14** halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Baharuddin bin Dolla) terhadap Penggugat (Suriyanti binti La Ujia);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputusan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman **13** dari **14** halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 September 2016 M., bertepatan tanggal, 4 Dzulhijah 1437 H., Oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan M.Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti

Suharianis, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.
3. Panggilan : Rp. 200.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** halaman
Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)